

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada tanggal 11 Juni 2003, antara lain didasari oleh mendesaknya proses demokratisasi pendidikan, desentralisasi pendidikan, pentingnya keterlibatan dan peran serta masyarakat, wawasan kesetaraan, keseimbangan dan kualitas peserta didik. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip demokrasi. Lebih terperinci Bab III, Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa: "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa."<sup>1</sup>

"Amanah undang-undang tersebut pada akhirnya melahirkan keniscayaan bahwa pelaksanaan pendidikan di sekolah harus memperhatikan keragaman peserta didik, baik dalam konteks kemampuan berpikir, kreativitas, keterampilan. Bahkan, tidak boleh mengabaikan adanya keragaman etnis dan budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan kata lain, dalam proses pendidikan (pembelajaran) perlu mengedepankan proses yang demokratis dan tidak diskriminatif. Di samping itu, jika dipahami secara filosofis, pendidikan pada hakikatnya adalah "kehidupan". Oleh karena itu, kegiatan atau aktifitas pembelajarannya pun harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill* atau *life competency*) yang sesuai atau selaras dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Pemecahan masalah secara reflektif sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran melalui kerja sama yang sinergis dan demokratis. Bahkan, dalam rumusan UNESCO disebutkan bahwa pendidikan harus diletakkan pada empat pilar, yakni (1) belajar mengetahui (*learning to know*); (2) belajar

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm. 8.

melakukan (*learning to do*); (3) belajar hidup kebersamaan (*learning to live together*); (4) belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*).<sup>2</sup>

Tujuan pendidikan menurut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>3</sup>

Tujuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas memiliki hubungan yang erat dengan al-Qur'an dan hadis yang mempersoalkan masalah lingkungan hidup. Dalam al-Qur'an dan hadis bahwa manusia harus melestarikan lingkungan karena menjadi indikasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sedangkan warga negara yang bertanggung jawab merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian pendidikan nasional bertujuan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam berbuat dan beraktivitas untuk mencapai keilmuan tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadis.

Keempat pilar yang telah disebutkan sebelumnya, tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Dalam al-Qur'an secara global terdapat isyarat dan nilai-nilai pendidikan biologi. Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang

---

<sup>2</sup>Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 149.

<sup>3</sup>Undang-Undang RI No. 20/2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2003), hlm. 7.

gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.<sup>4</sup> Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi.<sup>5</sup>

Al-Qur'an banyak mengandung muatan dan isyarat pendidikan, termasuk di dalamnya persoalan pencemaran lingkungan hidup yang menjadi salah satu bagian materi pelajaran biologi. Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 205, al-A'raf Ayat 56, ar-Rum Ayat 41, al-Rahman Ayat 19-20, al-Jatsiyah Ayat 13, Ibrahim Ayat 34, al-Hijr Ayat 85 sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (البقرة):  
(205)

Dan apabila ia berpaling, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (QS. al-Baqarah: 205).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الأعراف: 56)

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-A'raf: 56).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم: 41)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. (QS. ar-Rum: 41).

---

<sup>4</sup>Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, (Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973), hlm. 1.

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M. Thohir dan Team Titian Ilahi, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 16.

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ {19} بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (الرحمن: 19)

Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing (QS. al-Rahman: 19-20).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الجمانية: 13)

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.al-Jatsiyah: 13)

وَأَنَّا كُم مِّنْ كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (إبراهيم: 34)

Dan Dia telah memberikan kepadamu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung ni'mat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungkannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (QS. Ibrahim: 34).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (الحجر: 85)

Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat itu pasti akan datang, maka maafkanlah dengan cara yang baik (QS. al-Hijr: 85).

Pada ayat-ayat di atas ditegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Ayat tersebut dapat dijadikan motivasi untuk memelihara lingkungan hidup dari bahaya pencemaran. Para ahli banyak yang menaruh perhatian tentang kerusakan yang terjadi di darat karena bekas buatan manusia ialah apa yang mereka namai polusi, yang berarti pengotoran udara, akibat asap dari zat-zat pembakar, minyak tanah, bensin, solar dan sebagainya. Bagaimana bahaya dari asap pabrik-pabrik yang besar-besaran bersama dengan asap mobil dan kendaraan bermotor yang jadi

kendaraan orang ke mana-mana. Udara yang telah kotor itu dihisap tiap saat, sehingga paru-paru manusia penuh dengan kotoran.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti termotivasi mengangkat tema ini dengan judul: *Relevansi Kandungan Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 41 dengan Pelestarian Lingkungan pada Mapel Biologi Materi Pokok Pencemaran Lingkungan*

## **B. Penegasan Istilah**

Agar pembahasan tema dalam skripsi ini menjadi terarah, jelas dan mengena yang dimaksud, maka perlu dikemukakan batasan-batasan judul yang masih perlu mendapatkan penjelasan secara rinci.

### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.<sup>6</sup> Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun.<sup>7</sup>

### **2. Lingkungan Hidup**

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selalu mempergunakan istilah "lingkungan hidup" di dalam berbagai ketentuannya. Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang itu memuat rumusan tentang lingkungan hidup sebagai berikut!:

---

<sup>6</sup>Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, (Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973), hlm. 9.

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, (Yogyakarta: Dinamika,1996), hlm. 16.

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya."<sup>8</sup>

Rumusan ini sebenarnya adalah penyederhanaan atau hasil kompromis daripada beberapa perumusan yang dikenal sebelumnya. Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya".<sup>9</sup>

### **3. Pencemaran Lingkungan Hidup**

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah "pencemaran" dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Orang sering mencampurkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan padahal antara keduanya terdapat perbedaan. Undang-undang juga membedakan antara keduanya:

- a. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau

---

<sup>8</sup>Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku V: Sektoral*, Jilid.I. Hukum Lingkungan Nusantara, (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 2.

<sup>9</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, tth), hlm. 48

tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 23 Tahun 1997).<sup>10</sup>

- b. Perusakan lingkungan: adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan (pasal 1 ayat 14 Undang-undang No. 23 Tahun 1997).<sup>11</sup>

Perbedaan itu memang tidak "terlalu" prinsipil karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran. dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.

"Istilah pencemaran sebagai istilah teknis dalam bahasa Indonesia adalah merupakan suatu istilah yang baru. Dalam kamus-kamus lama seperti Kamus W.J.S. Poerwadarminta memang ada dijumpai istilah seperti cemar, mencemarkan, tercemar dan sebagainya. Tetapi kata pencemaran tidak dijumpai. Istilah ini mulai dipergunakan sejak tahun 1970. Istilah "pencemaran" itu mulai digunakan untuk pertama kalinya guna menterjemahkan arti istilah asing "*pollution*" pada Seminar Biologi II di Ciawi Bogor pada tahun 1970.<sup>12</sup> Sejak cetusan pertama di Ciawi itu, nampak bahwa penggunaan istilah "pencemaran" tersebut mulai menjadi menyebar dan merata dalam bahasa Indonesia yang memang sedang mengembang. Istilah "pencemaran" malahan telah digunakan juga dalam pidato resmi Kepala Negara Republik Indonesia di hadapan DPR pada tanggal 16 Agustus 1972, Dalam Buku REPELITA II : 1974/75-1978/79 pada pasal 244 istilah pencemaran nampak digunakan dalam pengertian seperti, telah disepakati pada, Seminar Biologi II di Ciawi Bogor pada

---

<sup>10</sup>Siswanto, *Himpunan Undang-Undang Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 5

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

<sup>12</sup>Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku V: Sektorial*, .Jilid.I. Hukum Lingkungan Nusantara, (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 30.

tahun 1970. Melalui REPELITA II itu menjadi makin tersebar penggunaannya dan pemakaiannya dalam percakapan dan tulisan-tulisan".<sup>13</sup>

Secara mendasar dalam "pencemaran" terkandung pengertian pengotoran (*Contamination*) dan pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kandungan al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 41 tentang pelestarian lingkungan?
2. Bagaimana relevansi kandungan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 41 dengan Pelestarian Lingkungan pada Mapel Biologi Materi Pokok Pencemaran Lingkungan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kandungan al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 41 tentang pelestarian lingkungan
2. Untuk mengetahui relevansi kandungan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 41 dengan Pelestarian Lingkungan pada Mapel Biologi Materi Pokok Pencemaran Lingkungan.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan yang objektif dalam meningkatkan proses belajar mengajar tentang pelestarian lingkungan

---

<sup>13</sup>*Hukum Lingkungan Buku V: Sektoral*, Jilid.I. Hukum Lingkungan Nusantara, (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 30.

2. Mengetahui pelestarian lingkungan dalam al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 41 pada mapel biologi materi pokok pencemaran lingkungan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum dijumpai penelitian yang membahas relevansi kandungan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 41 dengan pelestarian lingkungan pada Mapel Biologi materi pokok Pencemaran Lingkungan. Adapun penelitian yang membahas lingkungan hidup di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Nadirin berjudul: *Bimbingan Islam dalam Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup dari Bahaya Pencemaran Menurut Perspektif Dakwah*. Dalam temuannya penyusun skripsi tersebut menjelaskan bahwa semua kerusakan lingkungan hidup tidak lain merupakan akibat dari keserakahan manusia, sehingga mengeksploitasi alam lingkungannya habis-habisan. Oleh karena itu sejak awal Allah memperingatkan akan adanya akibat ulah manusia tersebut. Apabila mengkaji keterangan para ahli tafsir tersebut, maka menurut penulis, timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup adalah sebagai akibat perbuatan manusia. Karena manusia yang diberi tanggungjawab sebagai khalifah di bumi banyak yang tidak melaksanakan dengan baik. Padahal manusia mempunyai daya inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk-makhluk lain tidak memilikinya.

Konsep al-Qur'an sesuai dengan asas fitrah bimbingan Islam. Bimbingan Islam merupakan bantuan kepada klien atau konseli untuk mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak tingkah laku dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut. Manusia, menurut Islam dilahirkan dalam atau dengan membawa fitrah, yaitu berbagai kemampuan potensial bawaan dan kecenderungan sebagai Muslim atau beragama Islam. Bimbingan membantu klien konseli untuk mengenal dan memahami fitrahnya itu, atau mengenal kembali fitrahnya tersebut manakala pernah tersesat, misalnya merusak lingkungan hidup. Dengan bimbingan Islam diharapkan individu atau kelompok orang menghayati arti pentingnya

melestarikan lingkungan hidup sehingga dengan demikian akan mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat karena bertingkah laku sesuai dengan fitrahnya itu yaitu tidak merusak lingkungan hidup.

Tesis yang disusun Bintoro berjudul: *Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Pada intinya temuan peneliti memaparkan bahwa pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menganut *strict liability*. Inti dari konsep *strict liability* adalah bahwa dalam hal seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan, walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah segala bahaya atau kerugian tersebut, dan walaupun kerugian itu, yang tidak dihubungkan dengan apa kesengajaannya. Oleh karena itu, dalam *strict liability* terdapat suatu kewajiban tergugat untuk memikul tanggung jawab atas kerugian, yang tidak dihubungkan dengan apa kesalahannya. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1997, dinyatakan sebagai berikut:

"Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (ayat (I)). Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini, (a) adanya bencana alam atau peperangan; atau (b) adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau (c) adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup".

Dari berbagai pengaduan dan gugatan kasus-kasus pencemaran maupun kerusakan lingkungan ditemukan berbagai penyebab terhambatnya penyelesaian sengketa lingkungan sebagai berikut: a). tidak terdapatnya

kelembagaan khusus, terutama di tingkat pemerintah daerah yang memiliki mandat untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus lingkungan; b). tidak adanya prosedur-prosedur serta mekanisme pengaduan, penelitian dan penuntutan ganti kerugian dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan; c) tidak adanya wadah penyedia jasa penyelesaian sengketa (*service provider*) di luar pengadilan melalui mediasi, konsolidasi, atau arbitrase seperti yang dimiliki oleh Filipina, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan; d). keterbatasan akses masyarakat korban maupun kelompok kepentingan (organisasi lingkungan) ke lembaga pengadilan.

Dengan mencermati uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa posisi penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis susun. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu belum mengungkapkan tema relevansi kandungan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 41 dengan pelestarian lingkungan pada Mapel Biologi materi pokok pencemaran lingkungan.

## **F. Metode Penelitian**

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam menggunakan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat metode penelitiannya, maka akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan menghasilkan hasil yang baik sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini Winarno Surachmad mengatakan bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.<sup>14</sup>

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam menggunakan data. Apabila seorang mengadakan penelitian kurang tepat metode penelitiannya, maka akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan menghasilkan hasil yang baik sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini Winarno Surachmad mengatakan bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito Rimbuan, 1995), hlm. 121.

<sup>15</sup>Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito Rimbuan, 1995), hlm. 121..

## **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>16</sup> Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian, yaitu menguraikan dan menjelaskan relevansi kandungan al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 41 dengan pelestarian lingkungan pada Mapel Biologi materi pokok pencemaran lingkungan.

## **2. Sumber Data**

- a. Data Primer yaitu al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 41
- b. Data Sekunder yaitu sejumlah literatur yang relevan dengan judul ini.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan murni. Metode riset ini dipakai untuk mengkaji sumber-sumber tertulis. Sebagai data primernya adalah al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 41. Di samping itu juga tanpa mengabaikan sumber-sumber lain dan tulisan valid yang telah dipublikasikan untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Misalnya kitab-kitab, buku-buku, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti sebagai data sekunder.

## **4. Metode Analisis Data**

Dalam membahas dan menelaah data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yang akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data. menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti

---

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja R.osdakarya, 2000), hlm. 2

terhadap suatu obyek penelitian, yaitu menguraikan dan menjelaskan pelestarian lingkungan dalam al-Qur'an Surat ar-Rum Ayat 41.